



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

Nomor 309 /HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PENGHENTIAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
SERTA PENETAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG
DI TPS 16 DESA WELAHAN KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pemungutan dan penghitungan suara harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 16 Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 17 April 2019 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019, maka perlu dilakukan penghentian proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. bahwa berdasarkan Surat KPPS TPS 16 Desa Welahan Kecamatan Welahan Nomor 02/KPPS 16/Welahan tanggal 17 April 2019 perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang;

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penghentian Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 16 Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

- : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 112/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 17 April 2019.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENGHENTIAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA PENETAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS 16 DESA WELAHAN KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA PADA PEMILU TAHUN 2019.
- KESATU : Menghentikan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 16 Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 17 April 2019.
- KEDUA : Menetapkan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 16 Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019 pada Hari Sabtu tanggal 20 April 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Jepara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 17 April 2019

? 9HI 5 ? CA =G=D9A =@< 5B I A I A
? 56I D5H9B >9D5F 5ž

Hx"

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

GI 67< 5B NI < F=